

**DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH JEPANG TERHADAP  
DEKLARASI UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF  
INDIGENOUS PEOPLES (UNDRIP) STUDI KASUS MASYARAKAT AINU**

**Oleh: Satrio Syahreza**

**Pembimbing: Dra. Den Yealta, M.Phil**

*email: [satrio.syahreza0103@student.unri.ac.id](mailto:satrio.syahreza0103@student.unri.ac.id)*

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research was conducted to look at the process of how a country, in this case Japan, implements international policies that have been ratified into state laws and the impact after these policies are implemented. The implementation of this policy is related to the rights of indigenous peoples in Japan, in this case the Ainu People.*

*Research is based on decision making theory, the level of analysts used in this study is to use the level of analysis of the State. The Japanese government which ratified and implemented international declarations on people's rights and customs into the laws of the country. Data collection is by library study which conducts library reviews to libraries and collects several books, reference materials from written journals and other references relevant to United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) policy implementation in Japan.*

*The paper show that the implementation of the UNDRIP in Japan had an impact on the Ainu People, namely with the presence of the New Ainu Law, which obliges the Japanese government to adopt policies in steps to prohibit discrimination against the Ainu people and facilitated people's understanding of Ainu traditions and the importance of diversity contributed by ethnic groups to society, in this case the Japanese government launched Upopoy National Ainu Museum and Park as part of the cultural preservation program of the Ainu People.*

***Keywords:*** UNDRIP, Policy Implementation, Ainu People.

## Pendahuluan

Kajian studi hubungan internasional lahir sebagai pedoman yang sangat erat kaitannya dengan pengambilan suatu kebijakan. Hubungan internasional lahir dan berkembang sebagai bentuk dari tanggapan langsung atas kejadian-kejadian nyata yang terjadi di seluruh dunia dan mendefenisikannya untuk mencegah pengulangan akan kejadian tersebut. Negara kemudian kemudian berperan mewakili unit analisis utama dalam kajian hubungan internasional. Organisasi internasional kemudian bisa dianggap sebagai aktor yang mandiri akan tetapi bukan sebagai aktor yang dominan dikarenakan status organisasi internasional sangat dipengaruhi oleh negara. Dalam sebuah pengambilan kebijakan kemudian meliputi suatu penetapan tujuan, pertimbangan terhadap seluruh kemungkinan pilihan dalam arti ketersediaan akan kapabilitas suatu negara, dan mengevaluasi alternatif kebijakan yang bisa dimaksimalkan keuntungan dari penerapannya. Pusat perhatian dari kajian hubungan internasional ialah berupa rangkaian tindakan-tindakan, reaksi, dan interaksi dari negara-negara di dunia. Hubungan internasional mencerminkan perilaku dari para pengambil kebijakan suatu negara sehingga penelitian dalam kajian hubungan internasional harus berfokus kepada perilaku para pengambil kebijakan tersebut. Kebijakan yang diambil tersebut kemudian harus disesuaikan untuk kepentingan bersama dan diharapkan bisa memenuhi hak dasar setiap individu dimana negara bertanggung jawab untuk

memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan secara berkeadilan.

Hak dasar secara umum meliputi terpenuhinya akan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan dan sumber daya alam, wilayah dan lahan, hak-hak berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, dan rasa aman dari ancaman tindakan kekerasan dan diskriminasi yang mana hak tersebut melekat pada setiap individu dan harus dipenuhi tanpa membeda-bedakan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Hak masyarakat adat atau *indigenous peoples* kemudian juga harus diatur dan dipenuhi oleh setiap negara.

*Indigenous Peoples* atau yang bisa diartikan sebagai masyarakat adat merupakan istilah yang muncul setelah adanya Deklarasi yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai hak-hak masyarakat adat atau *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. Adapun definisi masyarakat adat menurut Deklarasi tersebut yaitu:

*“Indigenous peoples are inheritors and practitioners of unique cultures and ways of relating to people and the environment. They have retained social, cultural, economic and political characteristics that are distinct from those of the dominant societies in which they live”*.<sup>1</sup>

Dari definisi tersebut disebutkan bahwa masyarakat adat ialah mereka yang memiliki garis keturunan dengan masyarakat asli atau pribumi yang mana mereka masih melanjutkan suatu budaya yang ada dan budaya tersebut dianggap

<sup>1</sup> Pengertian masyarakat adat menurut *United Nations Department of Economic and Social Affairs* diakses dalam laman

<https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples/about-us.html>, diakses tanggal 06 Juni 2022 pukul 09.51 WIB.

unik. Selain itu juga mereka mempunyai tata cara dalam kehidupan sosial kultural, ekonomi, dan politik yang berbeda dari masyarakat dominan pada umumnya.

Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat ini muncul dalam resolusi Majelis Umum A/Res/61/295 pada tanggal 13 September 2007 dan didukung oleh 144 negara, 4 negara menolak resolusi tersebut (Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru), dan 11 negara abstain.<sup>2</sup> Hadirnya *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) atau Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat ini merupakan suatu langkah lembaga internasional dalam menjembatani hak-hak masyarakat adat seperti memberikan acuan kepada negara bahwasanya masyarakat adat juga termasuk kedalam bagian negara yang membutuhkan perhatian dan pemenuhan hak yang sama seperti layaknya masyarakat di negara pada umumnya. Dalam deklarasi tersebut menegaskan bahwa negara wajib mengakui masyarakat adat di negaranya sejajar dengan masyarakat yang lainnya tanpa membedakan satu dengan yang lainnya namun tetap mengakui hak setiap orang untuk memandang dirinya berbeda dan untuk dihargai karena perbedaan tersebut. Deklarasi UNDRIP menyatakan bahwa masyarakat adat sebagai suatu kelompok masyarakat dengan hak untuk bebas menentukan nasib mereka sendiri. Dalam

pasal 3 Deklarasi UNDRIP tersebut menyebutkan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, mereka bebas untuk menentukan status politik atau bebas dalam mengembangkan ekonomi, sosial, dan kebudayaan mereka sendiri. Kemudian di dalam pasal 4 pula ditegaskan bahwa masyarakat adat dalam menjalankan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri, mempunyai hak otonomi maupun pemerintahan sendiri yang mengurus permasalahan yang berkaitan dengan urusan internal mereka, dan juga langkah-langkah untuk membiayai fungsi-fungsi otonomi mereka sendiri. Dalam pasal 31 juga dijelaskan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara, melindungi, mengembangkan, dan mengendalikan warisan budaya dan pengetahuan tradisional, manifestasi teknologi dan sains serta ekspresi budaya tradisional yang mereka miliki. Deklarasi UNDRIP ini menegaskan bahwa masyarakat adat mempunyai hak-hak kolektif seperti hak menentukan nasibnya sendiri, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam seperti hak atas identitas budaya, hak atas kekayaan intelektual, hak *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC)<sup>3</sup>, dan mereka juga mempunyai hak untuk menentukan bagaimana bentuk dan model dalam pembangunan yang sesuai bagi mereka dan sesuai dengan nilai-nilai serta kebudayaan masyarakat adat itu sendiri. Negara juga memiliki kewajiban untuk

---

<sup>2</sup> *Declaration on the Rights of Indigenous People* dalam dokumen yang diakses di laman [http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq\\_drips\\_en.pdf](http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq_drips_en.pdf), diakses tanggal 06 Juni 2022 pukul 10.19 WIB.

<sup>3</sup> *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) adalah hak masyarakat adat untuk mengatakan “iya” atau

“tidak” untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah mereka sendiri. diakses dalam laman <https://www.forclime.org/index.php/id/kumpulan-berita/44-2011/218-free-prior-and-informed-consent-fpic-in-redd-guidebook-launched>, diakses tanggal 08 Juni 2022 pukul 09.38 WIB.

menjalankan, memenuhi, dan melindungi hak-hak masyarakat adat tersebut.<sup>4</sup>

Jepang merupakan salah satu negara yang mendukung resolusi UNDRIP. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Jepang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penasihat kemudian dengan suara bulat mengadopsi deklarasi tersebut dan membuat kebijakan yaitu “Resolusi untuk mengakui Ainu sebagai bagian dari masyarakat adat” pada tanggal 06 Juni 2008. Kemudian berdasarkan riset dan laporan dari Dewan Penasihat maka dibentuklah *The Council for Ainu Policy Promotion* pada Desember 2009.<sup>5</sup>

*The Council for Ainu Policy Promotion* ini bertujuan untuk secara komprehensif dan efektif dalam mempromosikan kebijakan Ainu dengan mempertimbangkan pandangan dan pendapat langsung dari masyarakat Ainu dan mengidentifikasi prioritas kebijakan di negara Jepang dengan mengacu kepada deklarasi UNDRIP. Dalam perkembangannya, *The Council for Ainu Policy Promotion* kemudian membuat suatu kemajuan yang signifikan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di Jepang dengan membuat kebijakan Undang-undang yang mengakui Ainu sebagai bagian dari masyarakat adat untuk pertama kalinya dalam Undang-undang nasional dan menyatakan tujuannya untuk

mewujudkan masyarakat yang menghormati Ainu sebagai bagian dari kelompok etnis yang ada di Jepang dan menghilangkan permasalahan yang mereka hadapi selama ini.

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat Ainu di Jepang sudah sangat lama mereka alami bahkan jauh sebelum pemerintah dan negara Jepang pada saat ini berdiri. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat Ainu dialami sejak era Keshogunan Tokugawa dan pada era Meiji. Pada era Keshogunan Tokugawa, Kekuasaan Jepang pada saat itu belum mencakup wilayah kepulauan Hokkaido dimana masyarakat Jepang kemudian secara bertahap datang ke wilayah Hokkaido dan pemerintahan Keshogunan melakukan aneksasi wilayah tersebut dan semakin agresif merampas wilayah yang dimiliki masyarakat Ainu di kepulauan Hokkaido tersebut dan menjadikan wilayah kepulauan Hokkaido secara keseluruhan menjadi bagian dari wilayah Jepang.<sup>6</sup> Penaklukan wilayah dan masyarakat Ainu yang dilakukan oleh Jepang meningkat secara sistematis pasca Restorasi Meiji, yang mengakibatkan wilayah Hokkaido secara keseluruhan resmi dikuasai dan di aneksasi oleh Jepang. Akibat dari aneksasi wilayah Hokkaido tersebut, Kepemerintahan saat itu kemudian memaksa masyarakat Ainu untuk berasimilasi dengan masyarakat mayoritas Jepang. Masyarakat Ainu juga

<sup>4</sup> Isi dari setiap pasal-pasal dalam resolusi UNDRIP yang diakses melalui [https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS\\_en.pdf](https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf), diakses tanggal 08 Juni 2022 pukul 11.40 WIB.

<sup>5</sup> Sejarah adopsi kebijakan UNDRIP oleh pemerintah Jepang diakses dalam laman [https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/index.html#policy\\_overview](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/index.html#policy_overview), diakses tanggal 08 Juni 2022 Pukul 12.20 WIB.

<sup>6</sup> Fitzhugh, William W and Dubreuil, Chisato O. 1999. *Ainu: Spirit of a Northern People*. Washington DC: Arctic Studies Center, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution in association with University of Washington Press. Hal. 20.

dilarang menggunakan cara tradisional kehidupan sehari-hari seperti berburu dan menangkap ikan serta menyita tanah mereka. Dibawah kebijakan asimilasi yang disponsori oleh negara tersebut menjadikan masyarakat Ainu harus menghadapi tindakan diskriminasi dan kemiskinan yang mengakibatkan penurunan jumlah masyarakat Ainu secara drastis. Dengan diperkenalkannya gaya hidup masyarakat Jepang modern serta diwajibkan untuk dipelajari masyarakat Ainu yang jelas berbeda dari gaya hidup yang mereka miliki maka sistem tradisional dari sesepuh dan leluhur suku Ainu seperti pola sosial dan budaya asli suku Ainu kemudian dihapuskan. Akibatnya, bahasa Ainu yang secara bersamaan dengan gaya hidup tradisional hampir sepenuhnya menghilang dalam beberapa generasi penerus dalam kehidupan masyarakat Ainu.<sup>7</sup> Permasalahan yang dialami masyarakat Ainu tersebut masih dialami hingga saat ini. Oleh karena itu, implementasi kebijakan UNDRIP oleh negara Jepang ini bisa menjadi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Ainu yang sudah sejak lama mereka alami.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data bersifat kualitatif sehingga data tersebut kemudian dijabarkan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat, yang mana data-data yang didapatkan nantinya akan diolah kembali dalam beberapa tahapan seperti mengelompokkan data, mencari pokok dari setiap data yang

didapatkan, dan kemudian data tersebut dicoba untuk dipaparkan dan dijelaskan melalui konsep yang sudah ada. Penjelasan dan pemaparan tersebut kemudian bisa ditarik menjadi sebuah kesimpulan baru yang menjawab sebuah argumen. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yakni dengan cara mengumpulkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis dan kemudian disesuaikan dengan fakta yang terjadi. Data-data tersebut diperoleh melalui studi literatur seperti jurnal, buku, skripsi, berita, maupun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diangkat.

### **Kerangka Teori**

#### **Perspektif Realisme**

Penelitian ini menggunakan perspektif realisme. Dalam perspektif realisme, negara merupakan aktor utama dimana negara mewakili unit analisis kunci dalam kajian Hubungan Internasional. Organisasi Internasional bisa dianggap sebagai aktor yang mandiri akan tetapi bukan menjadi yang dominan dikarenakan statusnya sangat dipengaruhi oleh negara.<sup>8</sup> Hal ini sama dengan penelitian ini yang mana penulis berfokus kepada negara Jepang yang meratifikasi dan mengimplementasikan deklarasi internasional kedalam hukum negaranya.

#### **Teori *Decision Making***

Teori *Decision Making* atau pengambilan suatu kebijakan akan

---

<sup>7</sup> Siddle, Richard. 1996. *Race, Resistance and the Ainu of Japan*. London: Routledge.

<sup>8</sup> M. Saeri, 2012, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Jurnal Transnasional, Vol 3 No. 2 Februari, Hal. 10.

mengetahui perilaku suatu negara dalam hubungan internasional yang dimana dalam proses pengambilan suatu kebijakan harus mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal.<sup>9</sup> Pengambilan suatu kebijakan tersebut memiliki struktur maupun ruang lingkup pada sistem domestik dalam negeri (internal) dan sistem internasional (eksternal) yang harus di tinjau oleh suatu negara dalam mengambil suatu kebijakan. Faktor internal menekankan pada hubungan masyarakat dengan negara seperti politik dalam negeri, opini dan sikap publik, maupun kekuatan nasional. Sedangkan faktor eksternal menekankan pada struktur internasional seperti hubungan dengan negara lain maupun melihat kondisi situasi dunia. Faktor internal dan eksternal tersebut akan membentuk preferensi bagi negara pada pembuatan suatu kebijakan.

Opini dan sikap publik yang termasuk dalam lingkup internal terhadap pengambilan suatu keputusan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan tersebut perlu memperhatikan opini maupun sikap publik terhadap suatu kebijakan yang hendak diambil dengan mengkomunikasikan kebijakan yang hendak diputuskan tersebut kepada publik agar pelaksanaan kebijakan tersebut bisa berjalan efektif dan dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan terbagi menjadi dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan juga konsistensi yang dalam hal ini negara Jepang menuangkan dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan

publik tersebut ke dalam *The Ainu Policy Promotion Act 2009* yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nasional (*New Ainu Law*) pada Mei 2019. Faktor eksternal yang merupakan suatu kondisi yang ada di luar cakupan negara seperti aksi dan reaksi dari negara lain maupun adanya campur tangan dari organisasi internasional kemudian menghubungkan negara-negara dalam sistem internasional dan juga menjadikan negara sebagai aktor utama dalam proses pengambilan kebijakan. Kehadiran organisasi internasional seperti PBB kemudian akan mempengaruhi pembuat keputusan yang dalam hal ini negara dalam mengambil suatu kebijakan. Pertimbangan akan tekanan dari organisasi internasional lebih mungkin terjadi ketika organisasi internasional tersebut menekan suatu negara untuk menerapkan norma dan peraturan organisasi yang telah dibuat dan disepakati bersama. Maka hal ini memungkinkan untuk mempengaruhi preferensi negara tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, PBB kemudian membuat suatu norma dan kebijakan mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat yang ada di seluruh dunia dengan menghadirkan UNDRIP dan setiap negara yang mendukung kebijakan tersebut harus tunduk dan melaksanakan isi dari setiap pasal-pasal yang ada dalam UNDRIP tersebut dan meratifikasi serta mengimplementasikan kebijakan tersebut ke dalam kebijakan Undang-undang dalam negeri masing-masing yang dalam hal ini negara Jepang mendukung dan kemudian meratifikasi serta mengimplementasikan kebijakan UNDRIP tersebut ke dalam Undang-undang Nasional negaranya.

---

<sup>9</sup> Snyder, R. C., 1962, *Foreign Policy Decision-Making: An Approach to the Study of International Politics*, New York: Glencoe, Hal. 203.

## Hasil dan Pembahasan

### Undang-undang Ainu Baru (*New Ainu Law*)

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Undang-undang Ainu Baru atau *New Ainu Law* merupakan Undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 26 April 2019. Undang-undang tersebut disusun berdasarkan Laporan Dewan Penasihat berdasarkan keadaan masyarakat Ainu dan disesuaikan pada isi dari deklarasi UNDRIP yang diadopsi dan diratifikasi oleh pemerintah Jepang. Undang-undang ini merupakan hukum pertama yang secara jelas menetapkan masyarakat Ainu sebagai bagian dari masyarakat adat yang ada di Jepang. Undang-Undang Ainu Baru tersebut melarang diskriminasi dan pelanggaran hak asasi terhadap masyarakat Ainu dan menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk memperdalam pemahaman publik tentang Ainu melalui pendidikan dan hubungan masyarakat.<sup>10</sup>

*New Ainu Law* terdiri dari 45 Pasal yang terbagi dalam delapan bab dan sembilan pasal ketentuan tambahan, yang bertujuan untuk “mewujudkan masyarakat di mana masyarakat Ainu dapat hidup dengan bangga dengan sukunya, suku bangsa yang akan dihormati oleh orang lain, dan karenanya mewujudkan masyarakat yang semua warganya saling menghormati identitas dan kepribadian masing-masing” berdasarkan pengakuan suku Ainu sebagai masyarakat pribumi (Pasal 1). Inti dari undang-undang baru tersebut mencakup ketentuan untuk

penerapan langkah-langkah untuk “menciptakan lingkungan” yang kondusif bagi promosi budaya dari perspektif nasional, bukan hanya langkah-langkah yang akan mempromosikan budaya Ainu dan menyebarluaskan pengetahuan tentang tradisi Ainu (Pasal 2 dan Pasal 3, ayat (2)). Undang-undang tersebut juga melarang diskriminasi terhadap Ainu berdasarkan etnis (Pasal 4), mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk meluncurkan kampanye pendidikan dan publisitas untuk memperdalam pemahaman publik tentang Ainu (Pasal 5) dan mewajibkan warga negara untuk melakukan upaya membantu mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan oleh Undang-undang ini (Pasal 6). Hal ini juga menetapkan bahwa pemerintah pusat harus menyetujui pada rapat Kabinet terkait kebijakan dasar untuk promosi kebijakan Ainu yang komprehensif dan efektif (Pasal 7) dan harus mempromosikan kebijakan Ainu yang komprehensif yang mencakup langkah-langkah untuk mempromosikan pembangunan daerah, industri dan pariwisata di daerah dengan populasi masyarakat Ainu yang tinggal di sana, dan bukan hanya langkah-langkah peningkatan kesejahteraan dan promosi budaya yang telah dilakukan. Undang-undang tersebut juga mewajibkan pemerintah kota bekerja secara mandiri atau bersama-sama untuk mengembangkan rencana regional untuk promosi kebijakan Ainu, termasuk rencana implementasi, dan meminta persetujuan Perdana Menteri untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dasar (Pasal 10). Saat merumuskan

<sup>10</sup><https://kanpou.npb.go.jp/old/20190426/20190426g00087/20190426g000870005f.html>, diakses

tanggal 31 Januari 2023 pukul 10.56 WIB. (diterjemahkan)

rencana pelaksanaan, kotamadya berkewajiban untuk berkonsultasi dengan pihak yang akan melaksanakan rencana, dan kotamadya yang rencana daerahnya telah disetujui berhak atas hibah untuk melaksanakan rencana (Pasal 15). Perundang-undangan baru juga mencakup ketentuan khusus untuk melindungi budaya Ainu, termasuk ritual tradisional dan gaya hidup, dengan mengizinkan pertimbangan khusus, bergantung pada pencantuman dalam rencana daerah, untuk pengumpulan kayu dan kulit kayu dari hutan nasional untuk digunakan dalam ritual tradisional dan kegiatan budaya (Pasal 16), penangkapan ikan salmon di sungai dengan menggunakan metode tradisional (Pasal 17), permohonan pendaftaran merek oleh organisasi lokal (Pasal 18) dan izin kepada pemerintah kota untuk menerbitkan obligasi untuk menutup biaya pelaksanaan rencana (Pasal 19). Perundang-undangan juga menetapkan bahwa pemerintah pusat akan menunjuk sebuah organisasi sebagai operator Museum dan Taman Ainu Nasional (Pasal 20 sampai Pasal 31) dan akan mendirikan Markas Besar Promosi Kebijakan Ainu di Kabinet untuk memastikan promosi kebijakan Ainu yang komprehensif dan efektif, sebuah kantor pusat yang akan dikepalai oleh Sekretaris Kabinet dan termasuk anggota Kabinet terkait seperti Menteri Pertanian, Infrastruktur dan Transportasi dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 32 sampai Pasal 40). Terakhir, undang-undang ini mengatur bahwa ketika lima tahun telah berlalu setelah Undang-undang

ini berlaku, pemerintah harus meninjau keadaan pelaksanaannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan temuan-temuan dari tinjauan tersebut (Pasal 45).<sup>11</sup>

Undang-undang Ainu Baru tersebut mewajibkan pemerintah Jepang untuk mengambil kebijakan untuk memfasilitasi pemahaman masyarakat tentang tradisi Ainu dan pentingnya keragaman yang disumbangkan oleh kelompok etnis kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah Jepang kemudian mencanangkan pembangunan museum dan taman nasional Ainu di Hokkaido yang dikenal sebagai *Upopoy National Ainu Museum and Park*.

### **Proses Pembentukan Undang-undang Ainu Baru (*New Ainu Law*)**

Pembentukan Undang-undang Ainu Baru (*New Ainu Law*) dimulai ketika masyarakat Ainu memutuskan untuk mendirikan asosiasi yang dikenal sebagai Asosiasi Ainu Hokkaido pada tahun 1946.<sup>12</sup> Pada tahun 1970, Asosiasi Ainu Hokkaido mengadakan rapat umum membahas tentang pengadopsian resolusi untuk melawan pencabutan Undang-undang Perlindungan Mantan Aborigin Hokkaido yang sebelumnya diusulkan oleh Badan Manajemen Administratif Jepang untuk dihapuskan pada tahun 1964. Pada tahun 1982, Asosiasi Ainu Hokkaido dalam pertemuan umum menegaskan hak-hak mantan penghuni di wilayah Hokkaido dan mengadopsi resolusi yang menyerukan pencabutan Undang-undang Perlindungan Mantan Aborigin Hokkaido

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> <https://www.ainu-assn.or.jp/english/history.html>, diakses tanggal 01 Februari 2023 pukul 10.08 WIB.

serta mencanangkan pemberlakuan Undang-undang Baru. Dalam rapat umum tahun 1984, Asosiasi Ainu Hokkaido mengadopsi Rancangan Undang-undang Tentang Orang Ainu.

Pada tahun 1987, perwakilan dari masyarakat Ainu untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam *The 5th UN Working Group on Indigenous Populations* di Jenewa Swiss. Perwakilan masyarakat Ainu kemudian terus berpartisipasi dalam setiap pertemuan-pertemuan masyarakat adat yang dilaksanakan oleh PBB pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1988, Dewan Urusan Utari dan Organ Penasehat Swasta untuk Gubernur Hokkaido kemudian melaporkan bahwa perlu adanya pemberlakuan Undang-undang Ainu Baru yang digagas dan diminta pemberlakuannya oleh Asosiasi Ainu Hokkaido. Pada tahun 1992, Giichi Nomura selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Ainu Hokkaido, berpidato sebagai perwakilan masyarakat adat pada upacara pembukaan sidang Majelis Umum PBB apada peringatan “Tahun Internasional Masyarakat Adat”.<sup>13</sup> Pada tahun 1995, di antara partai-partai yang berkuasa kala itu di Jepang yakni Partai Demokrat Liberal, Partai Sosial Demokrat Jepang, dan Partai Sakigake kemudian membentuk tim proyek untuk mengkaji Undang-undang Ainu Baru. Meja Bundar untuk Kebijakan Masyarakat Ainu atau *The Round Table for Policy on the Ainu People* sebagai badan penasehat pribadi Kabinet Jepang pun dibentuk. Pada tahun 1996, *The Round Table for Policy on the Ainu People* kemudian menyampaikan hasil laporannya yaitu pemberlakuan dan pelaksanaan undang-undang untuk promosi Budaya Ainu dan penyebarluasan

pengetahuan sehubungan dengan tradisi masyarakat Ainu. Pada tahun 1997, Yayasan Penelitian dan Promosi Budaya Ainu didirikan. Kementerian Kehakiman untuk Promosi Tindakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Jepang kemudian mengadakan dengar pendapat pertamanya dengan Asosiasi Ainu Hokkaido tentang situasi hak asasi manusia masyarakat Ainu. Pada tahun 1999, Kementerian Kehakiman untuk Promosi Tindakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Jepang mengadakan dengar pendapat kedua dengan Asosiasi Ainu Hokkaido tentang situasi hak asasi manusia masyarakat Ainu. Pada tahun 2001, Komisi PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau *The UN Commission on the Elimination of all forms of Racial Discrimination* (CERD) mempertimbangkan laporan periodik pertama dan kedua Jepang. Perwakilan dari Asosiasi Ainu menghadiri sesi tersebut dan melobi CERD. Pada tahun 2003, pandangan masyarakat Ainu disampaikan kepada Dewan Komisi Konstitusi. Seruan dibuat untuk konsolidasi langkah-langkah hukum dan perbaikan situasi hak asasi manusia masyarakat Ainu. Pada tahun 2007, Deklarasi tentang Hak Masyarakat Adat diadopsi oleh Majelis Umum PBB dengan Jepang memberikan suara untuk mendukung deklarasi tersebut. Pada tahun 2008, Diet Nasional Jepang dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang menyerukan pengakuan masyarakat ainu sebagai bagian dari masyarakat adat. pada tahun 2009, Laporan akhir dari Dewan Promosi Kebijakan Ainu (*Council for Ainu Policy Promotion Act*) mengusulkan pembangunan “Ruang Simbolis untuk Keharmonisan Etnis”. Pada tahun 2010,

---

<sup>13</sup> Ibid.

Asosiasi Ainu Hokkaido menyerahkan informasi pada sesi ke-76 CERD.<sup>14</sup> Pada tahun 2014, Kebijakan Dasar Pengembangan, Pengelolaan dan Pengoperasian Ruang Simbolik untuk Keharmonisan Etnis ditetapkan oleh Kabinet Jepang. Dipastikan bahwa pembangunan Ruang Simbolik ini akan dibangun di Kota Shiraoi Hokkaido. Pada tahun 2017, Kebijakan Dasar Pengembangan, Pengelolaan dan Pengoperasian Ruang Simbolik untuk Keharmonisan Etnis sebagian direvisi oleh Keputusan Kabinet. *The Ainu Culture Promotion /Research Foundation* ditetapkan sebagai badan pengelola. Pada tahun 2018, *Upopoy* kemudian terpilih sebagai nama untuk “Ruang Simbolis untuk Keharmonisan Etnis” berdasarkan jajak pendapat nasional. Pada tanggal 12 Juli 2020, *Upopoy* secara resmi dibuka untuk umum.<sup>15</sup>

### **Upopoy National Ainu Museum and Park**

Sebagai inti dari seluruh laporan akhir yang disusun oleh Dewan Penasihat adalah rekomendasi kepada pemerintah Jepang untuk bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan yang dimiliki masyarakat Ainu dengan membuat pengembangan Museum dan Taman Ainu Nasional yang dikenal dengan nama *Upopoy*. *Upopoy* sendiri diambil dari bahasa Ainu yang mempunyai arti “bernyanyi bersama dalam kelompok besar”.

*Upopoy National Ainu Museum and Park* diresmikan pada tanggal 12 Juli 2020 di kota Shiraoi Hokkaido yang

merupakan bagian integral dari proses panjang pengakuan ainu sebagai bagian dari masyarakat adat. *Upopoy* merupakan inti dari kebijakan Ainu yang baru dan disebut dalam undang-undang *New Ainu Law* tahun 2019 sebagai pusat baru revitalisasi budaya Ainu.

### Upopoy National Ainu Museum and Park

(Sumber: Situs Resmi *Upopoy National Ainu Museum and Park*)



Pembangunan *Upopoy* merupakan upaya untuk mempromosikan budaya Ainu dan meningkatkan kesadaran publik mengenai keberadaan bahasa Ainu dan kerajinan tradisional yang sedang dalam krisis karena jumlah orang yang mampu mewariskan tradisi ini menurun, sementara tingkat pemahaman tentang sejarah dan budaya Ainu masih rendah. Untuk mengatasi hal ini, Dewan Promosi Kebijakan Ainu menyatakan pada Juli 2009 bahwa “ruang simbolis untuk keharmonisan etnis” adalah kunci kebijakan berdasarkan pengakuan Ainu sebagai penduduk asli. *Upopoy* bukan hanya ruang dan fasilitas untuk mempromosikan budaya Ainu, tetapi juga basis inisiatif yang lebih besar untuk merevitalisasi dan memperluas budaya

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> <https://ainu-upopoy.jp/en/about/>, diakses tanggal 31 Januari 2023 pukul 09.01 WIB.

Ainu, yang merupakan budaya tak ternilai di Jepang. *Upopoy* adalah simbol pembangunan masyarakat yang berwawasan ke depan dan bersemangat dengan budaya yang kaya dan beragam di mana penduduk asli diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, tanpa diskriminasi.<sup>16</sup>

### Linimasa Sejarah Pembangunan Upopoy

(Sumber: Situs Resmi *Upopoy National Ainu Museum and Park*)

September 2007	Deklarasi <i>The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> (UNDRIP) diadopsi oleh Majelis Umum PBB, termasuk Jepang.
Juni 2008	Kedua Dewan Diet Nasional Jepang dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang mengakui Ainu sebagai masyarakat adat.
Juli 2009	Laporan akhir dari Dewan Promosi Kebijakan Ainu ( <i>Council for Ainu Policy Promotion Act</i> ) yang mengusulkan pembangunan “Ruang Simbolis untuk Keharmonisan Etnis” .
Juni 2014	Kebijakan Dasar Pengembangan, Pengelolaan dan Pengoperasian Ruang

	Simbolik untuk Keharmonisan Etnis ditetapkan oleh Kabinet Jepang. Dipastikan bahwa pembangunan Ruang Simbolik ini akan dibangun di Kota Shiraoi Hokkaido.
Juni 2017	Kebijakan Dasar Pengembangan, Pengelolaan dan Pengoperasian Ruang Simbolik untuk Keharmonisan Etnis sebagian direvisi oleh Keputusan Kabinet. <i>The Ainu Culture Promotion / Research Foundation</i> ditetapkan sebagai badan pengelola.
April 2018	<i>The Ainu Culture Promotion / Research Foundation</i> dan <i>Ainu Museum Foundation</i> digabung menjadi <i>Foundation for Ainu Culture</i> .
Desember 2018	Upopoy terpilih sebagai nama untuk “Ruang Simbolis untuk Keharmonisan Etnis” berdasarkan jajak pendapat nasional.
12 Juli 2020	Upopoy diresmikan dan dibuka untuk umum.

Adapun fungsi dibangunnya *Upopoy National Museum and Park* ini ialah sebagai tempat untuk penelitian dan pameran, melanjutkan tradisi kebudayaan

<sup>16</sup> <https://ainu-upopoy.jp/en/about/>, diakses tanggal 31 Januari 2023 pukul 09.01 WIB.

dan pengembangan keterampilan manusia, sebagai tempat pertukaran budaya dan pengalaman, penyebarluasan informasi tentang masyarakat Ainu, penyediaan fasilitas taman nasional, dan pembinaan rasa hormat terhadap nilai-nilai spiritualitas.

Sebagai pusat nasional untuk mempelajari dan mempromosikan sejarah dan budaya Ainu, *Upopoy* memungkinkan orang-orang dari segala bangsa dan usia untuk belajar tentang pandangan dunia Ainu dan rasa hormat terhadap alam. Itu juga bertindak sebagai simbol masyarakat yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan hidup berdampingan, mewariskan dan berbagi berbagai aspek budaya Ainu, yang telah berkembang selama bertahun-tahun dan dipengaruhi oleh alam sekitarnya.<sup>17</sup>

## Simpulan

Dampak implementasi kebijakan pemerintah Jepang terhadap deklarasi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat Ainu di Jepang yang sudah sangat lama mereka alami bahkan jauh sebelum pemerintahan negara Jepang pada saat ini berdiri, dimana Pemerintahan pada saat itu kemudian memaksa masyarakat Ainu untuk berasimilasi dengan masyarakat mayoritas Jepang. Masyarakat Ainu juga dilarang menggunakan cara tradisional dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti berburu dan menangkap ikan serta menyita tanah mereka. Kebijakan asimilasi yang disponsori oleh negara ini kemudian menjadikan masyarakat Ainu harus menghadapi

tindakan diskriminasi dan kemiskinan yang mengakibatkan penurunan jumlah masyarakat Ainu secara drastis. Akibat diperkenalkannya gaya hidup masyarakat Jepang modern serta diwajibkan untuk dipelajari oleh masyarakat Ainu yang jelas berbeda dari gaya hidup yang mereka miliki maka sistem tradisional dari sesepuh dan leluhur suku Ainu seperti pola sosial dan budaya asli suku Ainu kemudian dihapuskan. Akibatnya, bahasa Ainu yang secara bersamaan dengan gaya hidup tradisional hampir sepenuhnya menghilang dalam beberapa generasi penerus dalam kehidupan masyarakat Ainu. Permasalahan yang dialami masyarakat Ainu tersebut masih terus dirasakan oleh mereka. Hadirnya UNDRIP ini kemudian mengatasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat Ainu tersebut.

Pemerintah Jepang kemudian mengimplementasikan kebijakan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) tersebut dan memiliki dampak terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat adat yang ada di Jepang dalam hal ini masyarakat Ainu yaitu dengan hadirnya Undang-undang Ainu Baru atau *New Ainu Law*. Undang-undang tersebut secara sah mengakui masyarakat Ainu sebagai bagian dari masyarakat adat. Undang-Undang Ainu Baru tersebut melarang diskriminasi dan pelanggaran hak asasi terhadap masyarakat Ainu serta menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk memperdalam pemahaman publik tentang Ainu melalui pendidikan dan hubungan masyarakat dan bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan yang dimiliki

---

<sup>17</sup> Ibid.

masyarakat Ainu dengan membuat pengembangan Museum dan Taman Ainu Nasional yang dikenal dengan nama *Upopoy National Ainu Museum and Park*.

#### Daftar Pustaka

- De Graaf, Tjeerd and Hidetoshi Shiraishi. (2004). *Capacity Building for some Endangered Languages of Russia: Voices from Tundra and Taiga. In Language Documentation and Description, Volume 2, The Hans Rausing Endangered Languages Project*. P. Austin (ed.). London: School of Oriental and African Studies.
- Fitzhugh, William W and Dubreuil, Chisato O. (1999). *Ainu: Spirit of a Northern People*. Washington DC: Arctic Studies Center, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution in association with University of Washington Press.
- George C Edward III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press. Dalam Tajhan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Rachel Seider, ed., (2002). *Multiculturalism in Latin America: Indigenous Rights, Diversity and Democracy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Siddle, Richard. (1996). *Race, Resistance and the Ainu of Japan*. London: Routledge.
- Siddle, Richard. (2009). *The Ainu: Indigeneous People of Japan*. London: Routledge.
- Snyder. R. C. (1962). *Foreign Policy Decision-Making: An Approach to the Study of International Politics*. New York: Glencoe.
- Solly Lubis, M. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian (Cet.1)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alvabeta.
- Hasibuan, Rosmi. (2002). *Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional*. Universitas Sumatera Utara. Digitelized by USU Digital Library.
- Iwao Seiichi; et al., eds. (1982). *“Hokkaidō kaitakushi”*. Dictionnaire historique du Japon (in French). VIII (Lettre H). Kinokuniya. (diterjemahkan).
- Kamps, A. G. (2005). *The State between Internal and External Pressure: Exploring the Impact of Power Structures at Different Levels of Analysis on State Preference Formation with Regard to Foreign Policy*. Paper for ECPR Joint Sessions. Workshop: Foreign Policy Analysis: Theory and Practice.

- Khatibah. (2011). *Penelitian Kepustakaan. Jurnal Iqra, Vol 5 No. 1*, hal. 38.
- Muazzin. (2014). *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2*, hal. 322-345.
- Nagai, Fumiya. (2019). *Implementing the Rights of Indigenous Peoples in Japan: Implications and Challenges of Forest Certification for the Ainu. The International Journal of Human Rights*.
- Rahmat, Pupu Saeful. (2009). *Penelitian Kualitatif. Equilibrium, Vol. 5 No. 9*, hal. 02.
- Saeri, M. (2012). *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik. Jurnal Transnasional, Vol 3 No. 2*, hal. 10.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. (2005). *Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia). Jurnal Ilmu Hukum Yuridika, Vol. 20 No. 1*, hal. 02.
- Harahap, Rudi Anto. (2020). *Analisis Dampak Diskriminasi Terhadap Suku Ainu Di Pulau Hokkaido. (Skripsi Thesis, Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, 2020)*.
- Mochammad, J.F. (2020). *Diskriminasi Masyarakat Jepang Terhadap Masyarakat Ainu. (Disertasi Doktorat, Universitas Darma Persada, 2020)*.
- The Foundation for Ainu Culture, <https://www.ffa-ainu.or.jp/web/english/together.html>, diakses tanggal 01 Juni 2022 pukul 11.23 WIB.
- <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples/historical-overview.html>, diakses tanggal 01 Juni 2022 pukul 13.09 WIB.
- [https://www.iwgia.org/en/japan/4226-iw-2021-japan.html#\\_ftn1](https://www.iwgia.org/en/japan/4226-iw-2021-japan.html#_ftn1), diakses tanggal 01 Juni 2022 pukul 16.12 WIB.
- <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html>, diakses tanggal 06 Juni 2022 pukul 09.51 WIB.
- [http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq\\_drips\\_en.pdf](http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq_drips_en.pdf), diakses tanggal 06 Juni 2022 pukul 10.19 WIB.
- <https://www.forclime.org/index.php/id/kumpulan-berita/44-2011/218-free-prior-and-informed-consent-fpic-in-redd-guidebook-launched>, diakses tanggal 08 Juni 2022 pukul 09.38 WIB.
- [https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS\\_en.pdf](https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf), diakses tanggal 08 Juni 2022 pukul 11.40 WIB.

<https://www.euclidtreaty.org/what-is-treaty-adoption/>, diakses tanggal 19 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuis hin/index\\_e.html](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuis hin/index_e.html), diakses tanggal 19 Juni 2022 pukul 15.02 WIB.

<https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat>, diakses tanggal 19 Juni 2022 pukul 16.15 WIB.

<https://www.ainu-assn.or.jp/english/life.html>, diakses tanggal 23 November 2022 pukul 11.18 WIB.

[https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new\\_jittai.html](https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_jittai.html), diakses tanggal 24 November 2022 pukul 10.38 WIB.

<https://iwj.co.jp/wj/open/archives/162831>, diakses dan diterjemahkan tanggal 25 November 2022 pukul 10.20 WIB.

[http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainu/dai10/siryou1\\_en.pdf](http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainu/dai10/siryou1_en.pdf). Diakses tanggal 26 November 2022 pukul 14.30 WIB.

[https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/ilo\\_convention\\_107/](https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/ilo_convention_107/), diakses pada tanggal 26 November 2022.

[https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/ilo\\_convention\\_169/](https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/ilo_convention_169/), diakses pada tanggal 26 November 2022.

[https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/un\\_declaration\\_on\\_the\\_rights\\_of\\_indigenous\\_peoples/](https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/un_declaration_on_the_rights_of_indigenous_peoples/), diakses pada tanggal 26 November 2022.

<https://kanpou.npb.go.jp/old/20190426/20190426g00087/20190426g000870005f.html>, diakses tanggal 31 Januari 2023 pukul 10.56 WIB. (diterjemahkan)

<https://ainu-upopoy.jp/en/about/>, diakses tanggal 31 Januari 2023 pukul 09.01 WIB.

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/aw:epil/9780199231690/aw-9780199231690-e1397>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023.